



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12/PRT/M/2017
TENTANG
STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN (*DESIGN AND BUILD*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan tentang Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi terkait Rancang dan Bangun yang sudah diatur sebelumnya dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) perlu diganti dengan mengatur mulai tahap perencanaan kebutuhan, persiapan pengadaan, sampai dengan serah terima barang/jasa;
- b. bahwa diperlukan pengaturan untuk meningkatkan inovasi dan percepatan dalam pembangunan infrastruktur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*);

- Mengingat: :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5655);
 4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 207/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik;
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN (*DESIGN AND BUILD*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
2. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, yang selanjutnya disingkat K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja

Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.

4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
5. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi K/L/D/I yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
6. Kelompok Kerja ULP yang selanjutnya disebut Pokja ULP adalah perangkat dari ULP yang berfungsi untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
8. Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disebut PPHP adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
9. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, kaji ulang (*review*), evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
10. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
11. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha yang menyediakan layanan jasa konstruksi.
12. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan suatu bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya, dimana pekerjaan

perancangan terintegrasi dengan pelaksanaan konstruksi.

13. Kontrak Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia.
14. Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi Asing.
15. Kerja Sama Operasi untuk Pekerjaan Konstruksi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) yang selanjutnya disingkat KSO adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih badan usaha penyedia layanan pekerjaan konstruksi dengan penyedia layanan jasa konsultasi perencanaan konstruksi dimana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha tersebut.
16. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama, Direktur Jenderal/Deputi, Kepala Badan.
17. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Daerah adalah Asisten Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Dinas/Kepala Badan Provinsi.
18. Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) yang selanjutnya disingkat HPS adalah harga perkiraan total nilai pekerjaan yang berdasarkan pagu anggaran yang tersedia.
19. Ketentuan Pengguna Jasa (*Employer's Requirements*) adalah dokumen yang dibuat oleh PPK yang memuat tujuan, lingkup kerja, kriteria rancangan dan/atau kriteria teknis lainnya untuk pekerjaan yang dilelangkan yang menjadi bagian dari dokumen pemilihan.

20. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak bisa diperkirakan sebelumnya sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) yang pembiayaannya baik sebagian/seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) lebih operasional, efektif, dan efisien.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/D) yang pembiayaannya dari APBN/APBD; dan
 - b. Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Ruang lingkup pengaturan Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. persiapan pengadaan, mengatur tentang kriteria dan persyaratan, penetapan HPS dan Ketentuan Pengguna Jasa (*Employer's Requirements*), dan metode pemilihan;
 - b. pelaksanaan pemilihan Penyedia, mengatur tentang tahapan pemilihan, persyaratan dan evaluasi kualifikasi, persyaratan dan evaluasi administrasi,

- persyaratan dan evaluasi teknis, evaluasi biaya, dan ketentuan terkait jaminan;
- c. persiapan Kontrak, mengatur tentang rapat persiapan penandatanganan Kontrak, organisasi pelaksanaan Kontrak, pendapat ahli hukum Kontrak, dan alih pengalaman/keahlian;
 - d. pelaksanaan Kontrak, mengatur tentang penandatanganan Kontrak, serah terima lokasi pekerjaan, perubahan kontrak, penyesuaian harga, pembayaran prestasi pekerjaan, penjaminan mutu (*Quality Assurance*), keterlambatan, keadaan kahar, dan serah terima pekerjaan;
 - e. tanggung jawab kegagalan bangunan; dan
 - f. penyelesaian sengketa.

BAB II

PERSIAPAN PENGADAAN

Bagian Kesatu

Kriteria dan Persyaratan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*)

Pasal 4

Perencanaan pemilihan harus memperhatikan kriteria Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*).

Pasal 5

- (1) Kriteria Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. pekerjaan kompleks; atau
 - b. pekerjaan tertentu.
- (2) Pekerjaan kompleks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pekerjaan yang:
 - a. memerlukan teknologi tinggi;
 - b. mempunyai risiko tinggi;

- c. menggunakan peralatan yang didesain khusus; dan/atau
 - d. pekerjaan yang bernilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (3) Pekerjaan kompleks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan sumber dana APBN ditetapkan oleh Menteri/Kepala pada Kementerian/Lembaga/Institusi dan dengan sumber dana APBD ditetapkan oleh Gubernur/Walikota/Bupati pada Pemerintah Daerah.
- (4) Pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pekerjaan yang mendesak untuk segera dimanfaatkan.
- (5) Pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan sumber dana APBN ditetapkan oleh Menteri/Kepala pada Kementerian/Lembaga/Institusi dan dengan sumber dana APBD ditetapkan oleh Gubernur/Walikota/Bupati pada Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Perencanaan pemilihan harus memperhatikan persyaratan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*).

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. tersedia konsultan manajemen konstruksi yang bertanggung jawab membantu PPK dan Pokja ULP dalam penjaminan mutu (*quality assurance*) pelaksanaan pekerjaan mulai dari tahapan perencanaan, pengadaan, pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir pekerjaan;
 - b. tersedia dokumen yang paling sedikit terdiri atas:
 - 1. dokumen rancangan awal (*basic design*), meliputi:

- a) data peta geologi teknis lokasi pekerjaan;
- b) referensi data penyelidikan tanah/geoteknik untuk lokasi terdekat dengan pekerjaan;
- c) penetapan lingkup pekerjaan secara jelas dan terinci, kriteria desain, standar/*code* pekerjaan yang berkaitan, dan standar mutu, serta ketentuan teknis pengguna jasa lainnya;
- d) identifikasi dan alokasi risiko proyek;
- e) identifikasi dan kebutuhan lahan; dan
- f) gambar dasar, gambar skematik, gambar potongan, gambar tipikal dan gambar lainnya yang mendukung lingkup pekerjaan.

2. Tersedia dokumen usulan DIPA/DPA dari pengguna anggaran.

- c. tersedia alokasi waktu yang cukup untuk Penyedia dalam menyiapkan dokumen penawaran, yang ditetapkan oleh PPK dan dituangkan dalam dokumen pemilihan.

(2) Penetapan alokasi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan memperhatikan, terdiri atas:

- a. lingkup pekerjaan dan layanan;
- b. persyaratan perizinan;
- c. penyelidikan tanah;
- d. pengembangan desain;
- e. identifikasi risiko; dan/atau
- f. penyusunan metode pelaksanaan konstruksi;

Pasal 8

- (1) Dalam hal belum tersedia konsultan manajemen konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a maka PA/KPA membentuk Tim Teknis.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sampai dengan tersedianya konsultan manajemen konstruksi.

Bagian Kedua
Penetapan HPS dan Ketentuan Pengguna Jasa (*Employer's Requirement*)

Pasal 9

HPS ditetapkan oleh PPK berdasarkan nilai pagu anggaran.

Pasal 10

Dokumen Ketentuan Pengguna Jasa (*Employer's Requirement*) untuk suatu pekerjaan, paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
- b. maksud dan tujuan;
- c. sumber pendanaan;
- d. besarnya total perkiraan biaya;
- e. waktu pelaksanaan yang diperlukan;
- f. rancangan awal (*basic design*);
- g. lingkup dan keluaran (*output*) pekerjaan;
- h. jumlah tenaga ahli perancang minimal yang diperlukan;
dan
- i. izin, persyaratan lingkungan, atau sertifikat yang harus diperoleh dalam penyusunan rancangan dan pelaksanaan konstruksi.

Bagian Ketiga
Metode Pemilihan

Pasal 11

- (1) Metode pemilihan dilakukan dengan cara pelelangan umum.
- (2) Metode evaluasi untuk:
 - a. pekerjaan kompleks menggunakan metode sistem nilai dengan ambang batas; dan
 - b. pekerjaan tertentu menggunakan metode sistem gugur dengan ambang batas atau sistem nilai dengan ambang batas.

- (3) Metode penyampaian Dokumen Penawaran untuk:
 - a. metode evaluasi sistem nilai dengan ambang batas menggunakan metode dua sampul/dua *file*; dan
 - b. metode evaluasi sistem gugur dengan ambang batas menggunakan metode satu sampul/satu *file*.
- (4) Pokja ULP menyusun kriteria dan tata cara evaluasi sesuai dengan metode evaluasi dan dicantumkan dalam dokumen pengadaan.
- (5) Pencantuman kriteria dan tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian/Lembaga/Institusi untuk pekejaan dengan sumber dana APBN atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Daerah untuk pekerjaan dengan sumber dana APBD.

Pasal 12

- (1) Proses penilaian kualifikasi dilakukan dengan cara pra kualifikasi.
- (2) Penilaian kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur.
- (3) Pokja ULP dilarang mengubah persyaratan kualifikasi selain yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Pokja ULP menyusun Dokumen Pengadaan yang terdiri atas dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan.
- (2) Dokumen kualifikasi paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketentuan umum;
 - b. instruksi kepada peserta;
 - c. lembar data kualifikasi;
 - d. bentuk pakta integritas;
 - e. bentuk isian data kualifikasi;
 - f. bentuk perjanjian KSO; dan
 - g. tata cara evaluasi kualifikasi.

- (3) Dokumen pemilihan paling kurang terdiri atas:
 - a. ketentuan umum;
 - b. instruksi kepada peserta;
 - c. lembar data pemilihan;
 - d. Ketentuan Pengguna Jasa (*Employer's Requirements*);
 - e. bentuk dokumen penawaran;
 - f. bentuk rancangan kontrak paling sedikit terdiri atas:
 - 1) surat perjanjian;
 - 2) syarat-syarat umum kontrak; dan
 - 3) syarat-syarat khusus kontrak;
 - g. daftar keluaran dan harga; dan
 - h. Bentuk dokumen lainnya.
- (4) PPK menetapkan bagian dari rancangan dokumen pengadaan yang terdiri atas Ketentuan Pengguna Jasa (*Employer's Requirements*), HPS, dan rancangan Kontrak yang mengacu kepada standar Kontrak.
- (5) PPK menetapkan jenis Kontrak dalam rancangan Kontrak yang berbentuk Kontrak Lump Sum.
- (6) Kuantitas dan harga satuan pada analisa harga (*breakdown analysis*) kontrak Lump Sum sebagaimana pada ayat (3) dalam dokumen penawaran tidak mengikat.

BAB III

PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA

Bagian Kesatu

Tahapan Pemilihan

Pasal 14

- (1) Tahapan Pemilihan Penyedia dengan metode dua sampul/dua *file*, meliputi:
 - a. pengumuman prakualifikasi;
 - b. pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi;
 - c. pemberian penjelasan kualifikasi;

- d. memasukan dokumen kualifikasi;
 - e. evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi;
 - f. pengumuman hasil prakualifikasi;
 - g. undangan pengambilan dokumen pemilihan;
 - h. pemberian penjelasan dan peninjauan lapangan;
 - i. memasukan dokumen penawaran;
 - j. pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis;
 - k. presentasi/klarifikasi proposal teknis;
 - l. evaluasi penawaran administrasi dan teknis;
 - m. pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;
 - n. pembukaan dokumen penawaran biaya;
 - o. evaluasi biaya;
 - p. penetapan pemenang;
 - q. pengumuman pemenang; dan
 - r. sanggahan.
- (2) Tahapan Pemilihan Penyedia dengan metode satu sampul/satu *file*, meliputi:
- a. pengumuman prakualifikasi;
 - b. pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi;
 - c. pemberian penjelasan kualifikasi;
 - d. memasukan dokumen kualifikasi;
 - e. evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi;
 - f. pengumuman hasil prakualifikasi;
 - g. undangan pengambilan dokumen pemilihan;
 - h. pemberian penjelasan dan peninjauan lapangan;
 - i. memasukan dokumen penawaran;
 - j. pembukaan dokumen penawaran;
 - k. presentasi/klarifikasi proposal teknis;
 - l. evaluasi penawaran administrasi, teknis dan biaya;
 - m. penetapan pemenang;
 - n. pengumuman pemenang; dan
 - o. sanggahan.
- (3) Batas akhir setiap tahapan merupakan hari kerja.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Evaluasi Kualifikasi

Pasal 15

- (1) Penyedia wajib memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai berikut:
- a. berbadan hukum (akta perubahan terakhir);
 - b. memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 - c. memiliki SBU dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) SBU terintegrasi bagi badan usaha pelaksana konstruksi yang memiliki klasifikasi bidang pekerjaan terintegrasi; atau
 - 2) SBU pelaksana konstruksi dan SBU perencana konstruksi bagi Badan Usaha pelaksana konstruksi yang melakukan KSO.
 - d. dalam hal Penyedia melakukan KSO, memenuhi ketentuan:
 - 1) mempunyai perjanjian KSO yang memuat presentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
 - 2) badan usaha pelaksana konstruksi bertindak sebagai pimpinan KSO.
 - e. memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan konstruksi sejenis dengan nilai paling sedikit sama dengan HPS;
 - f. memiliki dukungan keuangan dari bank paling kurang 10% (sepuluh persen) dari HPS;
 - g. memiliki Sisa Kemampuan Paket (SKP) untuk badan usaha pelaksana konstruksi;
 - h. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - i. telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;

- j. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
 - k. tidak masuk dalam Daftar Hitam;
 - l. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
 - m. memiliki modal dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa.
- (2) Untuk badan usaha jasa konstruksi asing, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disetarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf i dikecualikan bagi badan usaha jasa konstruksi asing.
- (4) Data kualifikasi Penyedia diisi pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
- (5) Dalam hal penyedia membentuk KSO maka *leadfirm* KSO harus mengunggah data kualifikasi.
- (6) Apabila terjadi perbedaan antara data kualifikasi yang tercantum dalam data isian kualifikasi elektronik dan formulir isian kualifikasi yang diunggah maka data yang dianggap benar yaitu data yang terdapat dalam isian kualifikasi elektronik.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Evaluasi Administrasi

Pasal 16

- (1) Evaluasi terhadap persyaratan data administrasi hanya dilakukan terhadap hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi.
- (2) Evaluasi penawaran administrasi harus berdasarkan pada kriteria dan tata cara evaluasi penawaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- (3) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila memenuhi persyaratan substansial

yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan dengan dilampirkannya:

- a. surat penawaran; dan
- b. jaminan penawaran.

Pasal 17

- (1) Surat penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, harus memenuhi ketentuan:
 - a. bertanggal; dan
 - b. jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- (2) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b, harus memenuhi ketentuan:
 - a. Pokja ULP melakukan klarifikasi tertulis terhadap keabsahan jaminan penawaran kepada penerbit jaminan;
 - b. besaran jaminan penawaran disesuaikan dengan ketentuan dalam dokumen pemilihan; dan
 - c. Penerbitan surat jaminan penawaran untuk:
 - 1) paket pekerjaan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tidak diperlukan surat jaminan penawaran;
 - 2) paket pekerjaan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diterbitkan oleh Bank Umum, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Penjaminan, konsorsium perusahaan asuransi umum/lembaga penjaminan/perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*), dimana konsorsium tersebut telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

- 3) paket pekerjaan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diterbitkan oleh bank umum atau konsorsium perusahaan asuransi umum/lembaga penjaminan/perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*) dimana konsorsium tersebut telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan
 - 4) surat jaminan penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/Pokja ULP diterima oleh penerbit jaminan.
- d. Dalam hal jaminan penawaran dinyatakan tidak benar oleh penerbit jaminan maka Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Bagian Keempat

Persyaratan dan Evaluasi Teknis

Pasal 18

- (1) Evaluasi penawaran teknis harus berdasarkan pada kriteria dan tata cara evaluasi penawaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- (2) Persyaratan teknis paling sedikit terdiri atas:
 - a. jangka waktu pelaksanaan;
 - b. proposal rancangan;
 - c. uraian pelaksanaan pekerjaan;
 - d. organisasi pelaksanaan;
 - e. manajemen pelaksanaan;
 - f. perkiraan arus kas (*cash flow*);
 - g. daftar personil;
 - h. daftar peralatan utama (*key equipment*);
 - i. rencana keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi; dan

- j. rencana kendali mutu.
- (3) Penjelasan unsur persyaratan teknis yang disampaikan dalam dokumen penawaran sebagaimana diatur pada ayat (2) dilakukan dengan presentasi teknis tanpa mengubah substansi penawaran.

Pasal 19

Proposal rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, paling sedikit memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Konsep rancangan yang diajukan pada setiap tahapan pokok, termasuk tanggapan terhadap pekerjaan pemetaan dan/atau survey, perhitungan struktur, serta metodologi desain yang diusulkan untuk pekerjaan utama, pendetailan terhadap rancangan awal (*basic design*) yang tercantum dalam Ketentuan Pengguna Jasa (*Employer's Requirement*);
- b. seluruh jenis pekerjaan konsep rancangan harus mencantumkan gambar dan metode pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Ketentuan Pengguna Jasa (*Employer's Requirement*); dan
- c. tanggapan atas Ketentuan Pengguna Jasa (*Employer's Requirement*), antara lain namun tidak terbatas pada status informasi yang tersedia, permasalahan pengembangan desain yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan detail pemenuhan ketentuan dalam Ketentuan Pengguna Jasa (*Employer's Requirement*).

Pasal 20

Uraian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan yang paling sedikit meliputi:

- a. tahapan pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi, rencana operasi dan pemeliharaan;

- b. metode pelaksanaan konstruksi (*construction method*);
- c. sumber daya dan teknologi yang digunakan; dan
- d. kesesuaian metode pelaksanaan konstruksi dengan kaidah keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan.

Pasal 21

Organisasi pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d, paling sedikit meliputi:

- a. struktur organisasi pelaksanaan dilengkapi dengan tugas dan kewenangan, sesuai dengan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan; dan
- b. penugasan personil yang memberikan gambaran menyeluruh untuk penyelesaian keluaran (*output*).

Pasal 22

Manajemen pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e, paling sedikit meliputi:

- a. uraian program pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi yang menggambarkan hubungan kerjasama tim; dan
- b. rincian jadwal, mencakup:
 - 1) jadwal kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan perancangan, termasuk waktu penyerahan dokumen perancangan;
 - 2) jadwal kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi, berisi urutan pekerjaan dan waktu pelaksanaan sesuai dengan usulan penyelesaian pekerjaan dalam bentuk diagram batang (*barchart*) atau metode lintasan kritis (*critical path method*) atau lainnya yang menunjukkan lintasan kritis;
 - 3) jadwal kegiatan untuk pelaksanaan uji coba operasi (*commissioning*), dan serah terima pekerjaan selesai dalam jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan;
 - 4) jadwal pengadaan material dan peralatan; dan
 - 5) jadwal mobilisasi personil.

Pasal 23

Perkiraan arus kas (*cash flow*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f, menggambarkan perkiraan pemasukan dan pengeluaran setiap bulan secara berkala selama periode Kontrak.

Pasal 24

Daftar personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf g, harus memenuhi ketentuan:

- a. data personil inti yang diperlukan untuk perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi sesuai dengan metode yang diusulkan; dan
- b. data personil inti yang diusulkan dilengkapi dengan riwayat hidup, bukti pengalaman, dan sertifikasi keahlian.

Pasal 25

Daftar peralatan utama (*key equipment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf h harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. peralatan yang ditawarkan laik dan dapat digunakan untuk penyelesaian pekerjaan sesuai dengan jadwal pemakaian peralatan; dan
- b. status peralatan utama yang ditawarkan:
 - 1) untuk pekerjaan kompleks yaitu milik sendiri/sewa beli; atau
 - 2) untuk pekerjaan tertentu yaitu milik sendiri/sewa beli/sewa.

Pasal 26

(1) Rencana keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf i, meliputi:

- a. identifikasi bahaya;
- b. penentuan tingkat risiko K3; dan
- c. pengendalian risiko bahaya keselamatan dan kesehatan kerja.

- (2) Rencana keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi disusun sesuai dengan metode pekerjaan yang ditawarkan serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Rencana kendali mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf j, disusun untuk menjamin terpenuhinya ketentuan dalam Ketentuan Pengguna Jasa (*Employer's Requirement*).
- (2) Rencana kendali mutu, paling sedikit terdiri atas:
 - a. organisasi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. metode pengendalian kualitas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - c. inspeksi;
 - d. prosedur pengujian lapangan;
 - e. pengajuan dokumen (*submittals*); dan
 - f. laporan dan dokumentasi;

Pasal 28

- (1) Penilaian teknis dilakukan dengan memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- (2) Penyedia memenuhi persyaratan teknis apabila nilai masing-masing unsur dan nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan oleh Pokja ULP dalam dokumen pemilihan.
- (3) Nilai ambang batas total keseluruhan unsur ditentukan paling sedikit 70 (tujuh puluh) sampai dengan 100 (seratus).

Bagian Kelima
Evaluasi Biaya

Pasal 29

- (1) Total harga penawaran harus tidak melebihi nilai total HPS.
- (2) Dalam hal harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS, penyedia harus bersedia menaikkan nilai jaminan pelaksanaan menjadi sebesar 5% (lima perseratus) HPS.
- (3) Dalam hal menggunakan metode evaluasi sistem nilai dengan ambang batas, dilakukan perhitungan kombinasi teknis dan biaya.

Bagian Keenam
Ketentuan Terkait Jaminan

Pasal 30

- (1) Besaran jaminan diatur sebagai berikut:
 - a. jaminan penawaran ditentukan sebesar 1% (satu perseratus) hingga 3% (tiga perseratus) dari nilai total HPS;
 - b. jaminan pelaksanaan untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari nilai total HPS, ditentukan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;
 - c. jaminan pelaksanaan untuk nilai penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai total HPS, ditentukan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS;
 - d. jaminan uang muka untuk Kontrak tahun tunggal, ditentukan sebesar nilai uang muka yang dapat diberikan, paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari harga Kontrak;
 - e. jaminan uang muka untuk Kontrak tahun jamak, ditentukan sebesar nilai uang muka yang dapat

- diberikan, paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari total harga Kontrak atau paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari ketersediaan anggaran tahun pertama; dan
- f. jaminan pemeliharaan ditentukan sebesar 5% (lima perseratus) dari total harga Kontrak.
- (2) Jaminan harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/Pokja ULP diterima oleh penerbit jaminan.
- (3) Surat jaminan pelaksanaan, surat jaminan uang muka atau surat jaminan pemeliharaan, diterbitkan oleh bank umum, dan diserahkan oleh Penyedia Jasa kepada PPK.

BAB IV PERSIAPAN KONTRAK

Bagian Kesatu Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak

Pasal 31

- (1) PPK dan Penyedia wajib melaksanakan rapat persiapan penandatanganan Kontrak setelah diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ).
- (2) Dalam rapat persiapan penandatanganan Kontrak, paling sedikit dibahas hal sebagai berikut:
- a. *draft* Kontrak;
 - b. kelengkapan dokumen Kontrak;
 - c. rencana penandatanganan Kontrak;
 - d. jaminan uang muka (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan);
 - e. jaminan pelaksanaan (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan);
 - f. asuransi;
 - g. tenaga kerja praktik/magang;
 - h. hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada

saat evaluasi penawaran; dan/atau

- i. hal yang dianggap perlu.

Bagian Kedua

Organisasi Pelaksanaan Kontrak

Pasal 32

Pelaku pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) terdiri atas:

- a. PA/KPA;
- b. PPK;
- c. direksi lapangan;
- d. tim teknis/konsultan manajemen konstruksi;
- e. panitia peneliti pelaksanaan Kontrak;
- f. panitia pemeriksa hasil pekerjaan;
- g. unit perancang;
- h. unit pelaksanaan proyek; dan
- i. unit pengendali mutu.

Bagian Ketiga

Pendapat Ahli Hukum Kontrak

Pasal 33

- (1) Kontrak pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) bernilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), terlebih dahulu harus memperoleh pendapat Ahli Hukum Kontrak sebelum ditandatangani oleh para pihak.
- (2) Dalam hal tidak diperoleh Ahli Hukum Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pendapat hukum dapat diperoleh dari Tim Pendapat/Opini Hukum Kontrak yang dibentuk oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian/Lembaga/Institusi untuk pekerjaan dengan sumber dana APBN atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Daerah untuk pekerjaan dengan sumber dana APBD.

Bagian Keempat
Alih Pengalaman/Keahlian

Pasal 34

Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) dengan harga Kontrak di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Penyedia diwajibkan memberikan alih pengalaman/keahlian kepada peserta didik bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang.

BAB V

PELAKSANAAN KONTRAK

Bagian Kesatu
Penandatanganan Kontrak

Pasal 35

Kontrak ditandatangani setelah DIPA/DPA disahkan dan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.

Bagian Kedua
Serah Terima Lokasi Pekerjaan

Pasal 36

PPK berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja kepada Penyedia sesuai dengan kebutuhan yang tercantum dalam rencana kerja yang telah disepakati oleh para pihak untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan sebelum SPMK diterbitkan.

Bagian Ketiga
Perubahan Kontrak

Pasal 37

- (1) Perubahan Kontrak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal terjadi:
 - a. perubahan Ketentuan Pengguna Jasa;
 - b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan; dan/atau
 - c. perubahan terkait administrasi.
- (2) Perubahan Ketentuan Pengguna Jasa dan perubahan jadwal pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan atas perintah perubahan dari PPK setelah mendapat rekomendasi teknis panitia peneliti pelaksanaan kontrak.
- (3) Perubahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dikarenakan adanya pergantian pihak yang menandatangani Kontrak, perubahan personil, perubahan alamat korespondensi, perubahan rekening penerima, perubahan nama Penyedia, dan sebagainya.

Bagian Keempat
Penyesuaian Harga

Pasal 38

Dalam pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) tidak diberlakukan penyesuaian harga kecuali terdapat penetapan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah.

Bagian Kelima
Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pasal 39

- (1) Harga Kontrak terdiri atas harga untuk pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
- (2) Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, biaya umum (*overhead*) termasuk penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (K4), semua perizinan, bea, retribusi, tenaga kerja praktek/magang, pungutan lain dan biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi.
- (3) Pembayaran pekerjaan dilakukan berdasarkan tahapan penyelesaian keluaran pekerjaan (termin) sesuai dengan dokumen Kontrak.

Bagian Keenam
Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*)

Pasal 40

Konsultan Manajemen Konstruksi berkewajiban untuk melaksanakan penjaminan mutu (*quality assurance*) pelaksanaan pekerjaan.

Bagian Ketujuh
Keterlambatan

Pasal 41

- (1) Masa keterlambatan pekerjaan dimulai sejak rencana serah terima pekerjaan pertama yang tercantum dalam Kontrak.
- (2) Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda

keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

- (3) Denda keterlambatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) yaitu paling banyak sebesar 5% (lima perseratus) dari harga Kontrak.

Bagian Kedelapan

Keadaan Kahar

Pasal 42

Ketentuan mengenai Keadaan Kahar dalam Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Serah Terima Pekerjaan

Pasal 43

- (1) PPK menerima pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPHP.
- (2) Serah terima pekerjaan dapat dilakukan sebagian atau secara parsial dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditetapkan dalam kontrak; dan
 - b. terdapat bagian pekerjaan dimana penyelesaian bagian pekerjaan tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda serta tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.
- (3) Setelah pekerjaan selesai dan sebelum dilakukan Serah Terima Pekerjaan, dilakukan uji fungsi atau pengujian kesesuaian terhadap hasil pekerjaan atau per bagian pekerjaan oleh Penyedia disaksikan oleh PPK, Konsultan Manajemen Konstruksi, dan PPHP.

- (4) Dalam hal ditemukan cacat mutu pada saat uji fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPHP menentukan masa tenggang (*grace period*) dan tanggal definitif Serah Terima Pertama Pekerjaan atau Serah Terima Akhir Pekerjaan.
- (5) Bila semua persyaratan dan ketentuan dalam dokumen terpenuhi, maka PPHP menyusun Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan menyerahkan kepada PPK.

Pasal 44

PPK menerima pekerjaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang didasarkan pada Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPHP.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB KEGAGALAN BANGUNAN

Pasal 45

Kegagalan Bangunan merupakan tanggung jawab Pengguna Jasa dan/atau Penyedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Kewajiban pertanggungangan terhadap kegagalan bangunan dihitung sejak tanggal penyerahan akhir pekerjaan.

BAB VII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 47

- (1) Dalam hal terjadi sengketa Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*), para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN
KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN (*DESIGN
AND BUILD*)

Pasal 48

Ketentuan mengenai standar dan pedoman pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang terdiri atas:

- a. Lampiran I Pedoman Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*);
- b. Lampiran II Standar Dokumen Kualifikasi;
- c. Lampiran III Standar Dokumen Pemilihan; dan
- d. Lampiran IV Rancangan Kontrak.

Pasal 49

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) di bidang pekerjaan umum dilaksanakan sesuai dengan Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka proses pemilihan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) yang sudah dilaksanakan sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, tetap dilanjutkan dengan berpedoman pada ketentuan sebelum Peraturan Menteri ini.

Pasal 51

Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak tersebut.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 764) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2017
MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1076

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,

Siti Martini
NIP. 195803311984122001

